

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, termasuk narkoba dan zat adiktif lainnya, kini menjadi tantangan besar di seluruh dunia yang berdampak serius pada struktur sosial dan kualitas manusia. Isu ini telah berkembang menjadi kejahatan Internasional yang terorganisir, dilengkapi dengan jaringan luas yang sangat sulit dikenali oleh lembaga keamanan global. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi kerusakan saraf yang bersifat permanen, meningkatnya angka kematian di kalangan usia kerja, serta beban ekonomi yang semakin berat bagi negara. Secara global, metode baru dalam peredaran narkoba yang memanfaatkan teknologi digital semakin menyulitkan otoritas keamanan negara untuk melakukan deteksi lebih awal, situasi ini memerlukan respons yang strategis dan kerja sama dari semua pemerintah agar dapat melindungi rakyatnya dari ancaman zat terlarang.

Di Indonesia, masalah penggunaan narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan dianggap sebagai situasi darurat nasional yang membutuhkan penanganan luar biasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, telah menekankan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional yang dapat merusak masa depan negara. Menurut studi tentang penyalahgunaan zat di kalangan remaja yang dilakukan oleh Maudy Pritha Amanda, isu narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat mendesak dan rumit. Dalam sepuluh tahun terakhir, permasalahan ini

semakin meluas. Jumlah pengguna dan pecandu narkoba yang meningkat serta terungkapnya berbagai jaringan sindikat yang semakin banyak. Penyebaran narkoba secara ilegal di Indonesia dan negara lain menjadi hal yang sangat diperhatikan.

Peredaran narkoba secara ilegal telah mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda seperti mahasiswa yang semakin memperburuk masalah ini. Beberapa elemen yang berdampak pada penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yang diawali oleh faktor pribadi yang meliputi aspek mental dan karakter.

Mahasiswa yang menghadapi masalah psikologis, seperti depresi atau kecemasan, cenderung lebih mudah menggunakan narkoba sebagai cara untuk melupakan masalah, terlebih jika didukung oleh kurangnya informasi mengenai efek buruk narkoba yang membuat mereka semakin rentan terjatuh dalam perilaku merugikan.

Selain faktor internal tersebut, terdapat faktor sosial yang mencakup pergaulan dan lingkungan sekitar, di mana lingkungan yang tidak mendukung seperti bergaul dengan teman pengguna narkoba dapat memengaruhi keputusan individu untuk mencoba hingga akhirnya terjerumus. Tekanan dari teman sebaya sering kali menjadi dorongan signifikan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam perilaku berisiko ini, mengingat interaksi sosial di kalangan mereka berlangsung sangat intens sehingga pengaruh lingkungan menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan.

Kondisi tersebut diperumit oleh faktor lingkungan yang mencakup kemudahan akses dan ketersediaan narkoba di era digital, di mana distribusi melalui berbagai platform daring memudahkan mahasiswa dengan rasa ingin tahu tinggi untuk mengakses dan mencobanya. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi secara daring, tantangan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba menjadi semakin kompleks dan sulit dideteksi. Di samping itu, faktor ekonomi juga memberikan pengaruh signifikan, di mana mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah mungkin merasa terdesak menggunakan narkoba sebagai solusi instan atas masalah mereka, sementara mahasiswa dari kalangan menengah ke atas justru memiliki akses finansial yang lebih besar untuk terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. Keseluruhan faktor ini saling berkaitan dalam menciptakan kerentanan mahasiswa terhadap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan¹.

Masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara akan sangat dipengaruhi oleh situasi ini.² Hal ini sejalan dengan statistik yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia melibatkan individu usia produktif sebagai pilar pembangunan nasional, sehingga pemerintah mengintensifkan langkah melalui program P4GN guna menjawab tantangan Indonesia yang kini telah bertransformasi menjadi pasar utama peredaran narkoba di Asia Tenggara³. Pembentukan Badan Narkotika Nasional sendiri berdasarkan atas landasan hukum

¹ Zainudin Hasan dan I Made Agus Deny Kusuma, (September 2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 4, no. 3

² Dheny Rusdiyanto, dkk., (2024). Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1

³ Rinaldi, 2020, Strategi Pertahanan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Narkotika

yang sudah ditetapkan, tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Sejalan dengan landasan hukum pembentukannya, upaya penguatan P4GN terus diperbarui melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk periode 2018-2019 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tahun 2020-2024. Kedua kebijakan ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi semua Kementerian dan Lembaga Negara untuk menjalankan P4GN tersebut. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan salah satu langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah bahaya narkoba⁴.

Pulau Sumatera, sebagai pintu utama di sisi barat Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan karena memiliki pantai yang luas dan jalur darat Trans-Sumatera yang mengaitkan beberapa provinsi penting⁵. Rute ini kerap digunakan oleh jaringan internasional sebagai jalur peralihan atau distribusi utama sebelum obat terlarang menyebar ke daerah terpencil.

⁴ Tri Wulandari. 2016. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada kalangan Pelajar di BNNP DIY. Jurnal Kebijakan Pendidikan, Edisi 5, Volume 5, hlm. 469.

⁵ BNN RI, 2021

Kondisi pulau Sumatera yang menjadi pintu utama di sisi barat Indonesia ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggung jawab penting untuk mengimplementasikan P4GN agar dapat mengurangi angka prevalensi di tengah dinamika kota yang sangat rumit. Keberhasilan di Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada seberapa efektif implementasi program dan kerja sama antar lembaga dapat dijalankan oleh BNNP Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai langkah preventif telah digalakkan, dinamika peredaran narkotika di Sumatera Barat tetap menunjukkan angka yang signifikan sebagai konsekuensi dari posisi geografisnya yang strategis. Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Barat bersama instansi terkait merupakan garda terdepan dalam memutus rantai peredaran ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih komperhensif mengenai peta kerawanan dan intensitas peredaran gelap yang terjadi, berikut adalah rekapitulasi data tersangka tindak pidana narkoba yang berhasil ditindak di wilayah Sumatera Barat:

Tabel 1.1
Pemeringkatan Keberhasilan Penangkapan Tersangka Kasus Narkoba Per Wilayah

No	Wilayah	Jumlah Tersangka		Jumlah
		Polri	BNN	
1	DKI Jakarta	9.370	22	9.392
2	Jawa Timur	6.969	57	7.026
3	Sumatera Utara	6.921	66	6.987
4	Jawa Barat	3.956	40	3.996
5	Sulawesi Selatan	3.592	49	3.641
6	Riau	3.353	39	3.392
7	Lampung	2.385	10	2.395
8	Kalimantan Timur	2.165	50	2.215
9	Sumatera Selatan	2.039	20	2.059

10	Kalimantan Selatan	2.020	26	2.046
11	Jawa Tengah	1.981	20	2.001
12	Sumatera Barat	1.768	18	1.786
13	Aceh	1.527	30	1.557
14	Bali	1.274	57	1.331
15	Jambi	1.169	48	1.217
16	Nusa Tenggara Barat	1.147	35	1.182
17	Kalimantan Barat	1.100	10	1.110
18	Banten	972	15	987
19	DI Yogyakarta	792	21	813
20	Kalimantan Tengah	779	24	803
21	Sulawesi Tengah	735	42	777
22	Kepulauan Riau	709	32	741
23	Kepulauan Bangka Belitung	514	18	532
24	Bengkulu	487	13	500
25	Sulawesi Barat	399	17	416
26	Kalimantan Utara	376	36	412
27	Pusat	271	135	406
28	Sulawesi Tenggara	386	12	398
29	Papua	292	13	305
30	Sulawesi Utara	257	16	273
31	Maluku	204	21	225
32	Gorontalo	193	1	194
33	Papua Barat	136	6	142
34	Maluku Utara	129	10	139
35	Nusa Tenggara Timur	39	4	43
Jumlah		60.406	1.033	61.439

Sumber: Polri dan BNN, Maret 2025

Data mengindikasikan bahwa Sumatera Barat berada dalam posisi ke-12 di tingkat nasional dengan jumlah 1.786 orang yang terlibat. Angka ini menempatkan Sumatera Barat dalam kategori area yang sebaiknya diawasi terkait peredaran di Pulau Sumatera, mengikuti provinsi besar lainnya seperti Sumatera Utara, Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan P4GN di daerah ini bukan hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga keamanan wilayah.

Dalam penerapan P4GN, tabel tersebut menunjukkan adanya kerjasama antara Polri (1.768 pelanggar) dan BNN (18 pelanggar) di Sumatera Barat. Walaupun jumlah tindakan yang diambil oleh Polri lebih tinggi, posisi BNNP Sumatera Barat sangat penting sebagai sektor penggerak dalam mengatur strategi untuk pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, dengan tujuan menurunkan jumlah pelanggar agar tidak terus bertambah di masa mendatang.

Tingginya jumlah yang terlibat kasus di Sumatera Barat (hampir mencapai 1.800 orang) menunjukkan kompleksitas situasi urban dan ketidakstabilan jalur distribusi di bagian barat Indonesia. Bagi BNNP Sumatera Barat, informasi ini menjadi sebuah tanda bahwa program P4GN perlu diterapkan dengan langkah yang lebih aktif dan berkelanjutan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi sebatas ancaman, melainkan telah menjadi krisis sosial dan hukum yang mendesak. Letak geografis Sumatera Barat yang strategis ditandai dengan akses perbatasan darat antarprovinsi serta jalur perlintasan utama menjadikan wilayah ini terancam menjadi titik transit sekaligus target pasar peredaran gelap narkoba. Kondisi ini berdampak langsung pada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali di ranah kabupaten dan kota. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai pemetaan serta tingkat urgensi penyebaran kasus tersebut, penyebaran angka kasus narkoba wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat disajikan dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2

Kasus Narkoba Per Wilayah di Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Padang	267
Bukittinggi	145
Payakumbuh	112
Solok	98
Pariaman	87
Pesisir Selatan	76

Sumber: BNNP Sumatera Barat

Berdasarkan di atas, terlihat adanya ketimpangan serta variasi jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cukup signifikan di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Tingginya angka kasus pada ketiga wilayah kota teratas ini berkorelasi erat dengan statusnya sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, serta destinasi pariwisata yang memiliki tingkat mobilitas penduduk dan urbanisasi yang sangat tinggi. Karakteristik wilayah perkotaan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkoba sebagai pasar potensial sekaligus titik edar utama.

Menanggapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Fasilitasi Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan regulasi untuk menanggulangi isu narkoba. Regulasi ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 yang mengatur tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Dalam upaya menanggulangi kompleksitas permasalahan tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menjalankan tugas pokok sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN RI untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan BNN di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Fokus utama BNNP Sumatera Barat adalah menjadi motor penggerak dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kearifan lokal. Sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam menangani masalah narkoba di tingkat provinsi, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mengemban misi kemanusiaan yang krusial melalui penguatan fungsi pencegahan. Secara mendasar, peran utama BNNP Sumatera Barat tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada upaya penyelamatan para penyalahguna agar dapat kembali produktif dan pulih sepenuhnya. Hal ini diwujudkan melalui perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan akses layanan medis dan sosial, penguatan lembaga rehabilitasi, serta pendampingan pasca-rehabilitasi demi memastikan individu yang terdampak mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat tanpa stigma.

Dalam menjalani tugas tersebut, BNNP Sumatera Barat melaksanakan sejumlah fungsi manajerial dan operasional yang saling terkoneksi. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN, merupakan sebuah instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam kementerian. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan koordinasi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan BNN adalah seorang kepala.

Secara teknis, peran BNNP Sumatera Barat juga termasuk memperkuat aspek hukum dan kemitraan. Hal ini meliputi penyusunan regulasi di tingkat daerah, penyaluran bantuan hukum, serta membangun kerja sama strategis di tingkat nasional maupun global. Selain itu, untuk mendukung efektivitas operasional di lapangan, BNNP melakukan fungsi pengujian melalui pengembangan laboratorium narkotika dan pemanfaatan data serta informasi nasional yang didasarkan pada riset. Semua kegiatan ini diakhiri dengan penerapan mekanisme pengawasan yang fungsional, penegakan disiplin, dan evaluasi pelaporan secara berkala sebagai wujud akuntabilitas publik dalam mewujudkan visi Sumatera Barat yang bebas narkoba (Bersinar).

Demikian juga dengan BNNK atau BNN Kota, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, BNNK/Kota berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP. BNNK/Kota memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten atau Kota.⁶

Pelaksanaan P4GN di Provinsi Sumatera Barat saat ini mengalami keterbatasan jumlah kelembagaan BNN di tingkat Kabupaten/Kota. Dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada, baru terentuk empat BNNK, sehingga BNNP Sumatera Barat menerapkan pembagian wilayah binaan lintas daerah agar seluruh wilayah tetap terjangkau upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika secara merata seperti pada tabel 1.3 berikut:

⁶ Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

Tabel 1. 3

Pembagian Wilayah Binaan Lintas Daerah

BNNK/BNNP	Wilayah
BNNK Pasaman Barat	Pasaman Barat, Pasaman
BNNK Payakumbuh	Payakumbuh, 50 Kota, dan Bukittinggi
BNNK Solok	Solok Selatan dan Kota Solok
BNNK Sawahlunto	Sawahlunto dan Dharmasraya
BNNP Sumatera Barat	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Pesisir Selatan

Sumber: BNNP Sumatera Barat

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa keempat BNNK yang ada tidak hanya bertanggung jawab atas wilayah administratifnya sendiri, melainkan juga merangkap wilayah kerja di kabupaten/kota tetangga yang belum memiliki BNNK.

Pola pembagian wilayah kerja semacam ini mencerminkan upaya adaptif BNNP Sumatera Barat dalam mengatasi keterbatasan struktur kelembagaan di tingkat kabupaten/kota sekaligus dituntut untuk membagi sumber daya, waktu, dan tenaga secara lebih luas, sementara BNNP sendiri harus menangani 6 kabupaten/kota secara langsung di tengah berbagai tugas koordinatif lainnya di tingkat provinsi.

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kawasan Sumatera Barat, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bidang pencegahan. Bidang ini menunjukkan sejauh mana fungsi pencegahan sebagai salah

satu pilar P4GN dapat menjangkau serta menangani pengguna narkoba di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Sepanjang tahun 2023 hingga 2025, inisiatif pencegahan penyalahgunaan obat terlarang di Sumatera Barat telah dilaksanakan melalui serangkaian langkah strategis yang jelas. Data yang akan disampaikan berikut ini mencerminkan secara nasional yang ditetapkan oleh BNN pusat.

Titik fokus utama dalam evaluasi ini terdapat pada perkembangan dua indikator penting: Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) dan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara). Pemilihan kedua parameter ini tidak tanpa alasan, mereka menjadi garis depan dalam memperkuat pertahanan sosial terhadap pengaruh narkoba. Dengan pencapaian yang terlihat di lapangan, kita bisa mengidentifikasi sejauh mana efektivitas langkah pencegahan telah menyentuh inti masalah di tingkat individu serta unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.

Tabel 1. 4
Data Indeks Ketahanan Keluarga dan Indeks Ketahanan Diri 2025

No	BNNP/BNNK	Tahun	Capaian
1	DEKTARA	2023	90,089
		2024	86,71
		2025	91,205
2	DEKTARI	2023	52,52
		2024	53,24
		2025	65,93

Sumber: BNNP Sumbar 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.4, dapat dilihat keberhasilan implementasi P4GN di BNNP Sumatera Barat saat ini dihadapkan pada dinamika ketahanan masyarakat yang belum sepenuhnya stabil, sebagaimana terlihat pada

fluktuasi indeks ketahanan keluarga (DEKTARA). Meskipun pada tahun 2023 angka ketahanan keluarga sempat menyentuh poin sangat tinggi, fenomena penurunan terjadi pada tahun 2024 di mana indeks tersebut merosot. Penurunan ini mengindikasikan adanya celah kerentanan dalam institusi keluarga yang berpotensi menjadi titik lemah masuknya penyalahgunaan narkoba, sehingga menuntut konsistensi intervensi yang lebih kuat sebelum akhirnya angka tersebut berhasil dipulihkan pada tahun 2025. Kondisi fluktuatif ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga belum mencapai titik konsistensi yang mapan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tantangan besar juga terlihat pada indeks ketahanan diri remaja (DEKTARI) yang selama periode 2023 hingga 2024 cenderung stagnan di level rendah dan hanya meningkat tipis, rendahnya pertumbuhan indeks pada periode tersebut mencerminkan bahwa remaja di Sumatera Barat masih berada dalam posisi rentan dengan tingkat resiliensi diri yang belum optimal menghadapi ancaman eksternal. Walaupun terdapat lonjakan signifikan pada tahun 2025, kesenjangan angka yang jauh antara ketahanan diri remaja dan ketahanan keluarga tetap menjadi fenomena krusial. Hal ini mengisyaratkan bahwa penguatan karakter individu remaja belum sebanding dengan kekuatan lingkungan keluarganya, sehingga efektivitas implementasi P4GN perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi kelompok usia produktif di Sumatera Barat.

Diseminasi informasi merupakan pilar utama dalam strategi preventif guna membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari data ini, kita dapat melihat peringkat Sumatera Barat dalam menggunakan arus komunikasi publik yang telah dibangun, baik melalui media

konvensional maupun platform digital dalam upaya menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap paparan narkoba. Perbedaan jumlah kegiatan antarprovinsi yang terlihat bukan hanya sekedar angka, tetapi juga menunjukkan secara nyata seberapa besar kapasitas birokrasi dalam menanggapi kebutuhan pendidikan di area masing-masing. Dengan membandingkan seberapa sering kegiatan diseminasi dilakukan di berbagai wilayah, kita bisa mengetahui daerah yang berhasil menyampaikan pesan dengan efektif dan daerah yang masih perlu mempercepat strategi komunikasi agar tidak tertinggal dalam penguatan imunitas sosial warganya.

Tabel 1. 5
Data Kegiatan Diseminasi Informasi Tahun 2024

No	Wilayah	Media				Jumlah
		Cetak	Konvensional	Penyiaran	Online	
1	Sumatera Utara	37	833	46	742	1.658
2	Sumatera Selatan	11	54	13	679	757
3	Kepulauan Riau	6	3	76	431	516
4	Kepulauan Bangka Belitung	2	43	2	252	299
5	Bengkulu	10	5	0	157	172
6	Riau	4	71	1	32	108
7	Aceh	27	20	5	25	77
8	Lampung	0	6	14	26	46
9	Sumatera Barat	10	13	0	0	23
10	Jambi	5	8	1	1	15

Sumber: Sistem Informasi Narkoba (SIN), Maret 2025

Data mengenai distribusi kegiatan penyebaran informasi di wilayah Sumatera menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antarprovinsi. Seperti yang

tercantum dalam tabel di atas, BNNP Sumatera Barat memiliki posisi yang cukup rendah yaitu posisi ke delapan dalam hal intensitas penyebaran informasi jika dibandingkan dengan provinsi di sekitarnya.

Dengan total keseluruhan hanya 23 kegiatan, pencapaian Sumatera Barat jauh tertinggal dari Sumatera Utara yang melaporkan 1.658 kegiatan, bahkan Kepulauan Riau memiliki 516 kegiatan. Ketidakeimbangan ini mencerminkan adanya masalah serius dalam menyampaikan pesan P4GN kepada masyarakat di kawasan Sumatera Barat. Lebih mengkhawatirkan lagi, data menunjukkan bahwa saluran Media Penyiaran dan Media Online di Sumatera Barat mencatatkan angka nol (0). Di tengah perkembangan era digital saat ini, tidak adanya pemanfaatan media online dan penyiaran menjadi sebuah keanehan dalam strategi komunikasi publik.

Implementasi program pencegahan di BNNP Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara mandat kebijakan dengan realitas eksekusinya di lapangan. Program yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba ini justru terjebak pada aktivitas yang minimalis dan belum memiliki jangkauan strategis yang berdampak luas. Absennya pemanfaatan saluran media modern, seperti media penyiaran dan platform digital, dalam strategi komunikasi publik menjadi indikator kuat bahwa arah kebijakan pencegahan di tingkat daerah ini belum terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat di era informasi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kapasitas serta disposisi pelaksana dalam menerjemahkan target kebijakan menjadi kegiatan yang substantif. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai posisi

capaian dan intensitas kegiatan pencegahan yang dilakukan BNNP Sumatera Barat dalam skala regional, berikut disajikan data komparatif sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Angka Indeks P4GN Provinsi Menurut Kedeputan dan Provinsi 2024

No	Provinsi	Pembe- rantasan	Pember- dayaan	Pencegah- an	Rehabilita- si	Keseluruh- an
1	Aceh	50,4	75,7	67,3	64,2	64,6
2	Sumatera Utara	57,0	71,5	63,5	66,5	64,6
3	Sumatera Barat	58,9	74,0	70,5	70,2	68,4
4	Riau	59,6	70,5	71,1	74,6	69,0
5	Jambi	58,6	70,7	65,8	72,3	66,9
6	Sumatera Selatan	53,2	70,2	64,2	63,1	62,4
7	Bengkulu	49,1	77,5	68,2	74,7	69,0
8	Lampung	48,2	68,4	50,2	74,5	60,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	42,7	74,3	55,7	71,9	61,1
10	Kepulauan Riau	19,4	64,8	72,3	68,0	56,1

Sumber: Indonesia Drug Report 2025

Meskipun Indeks P4GN Sumatera Barat pada dimensi pencegahan mencatatkan angka yang tinggi, capaian ini sebenarnya menjelaskan bahwa adanya tantangan yang besar dalam membangun imunitas masyarakat terhadap narkoba di wilayah tersebut. Jika disandingkan dengan provinsi tetangga di Pulau Sumatera, posisi Sumatera Barat terlihat kontras, pencegahan kita masih berada di bawah Kepulauan Riau dan Riau. Ketertinggalan ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Barat, termasuk peningkatan indeks ketahanan diri (DEKTARI) dan indeks ketahanan keluarga (DEKTARA),

belum mampu memberikan perlindungan sekuat provinsi lainnya. Angka yang rendah ini jika dibandingkan dengan pencapaian Riau dan Kepulauan Riau menunjukkan bahwa perlu ada evaluasi terhadap strategi pencegahan di Sumatera Barat agar tidak terjebak dalam keterlambatan. Diperlukan perubahan program yang lebih luas dan kompetitif untuk memastikan bahwa setiap individu dan keluarga di Sumatera Barat memiliki ketahanan yang benar-benar kuat dalam menghadapi peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan salah satu langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman dari narkoba. Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025-2029, Program P4GN ini dilaksanakan dalam lima sektor, di mana masing-masing sektor memiliki aktivitasnya sendiri, yaitu:

Tabel 1. 7

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

No.	Bidang P4GN	Kegiatan
1	Pencegahan	a) Informasi P4GN kepada keluarga, pelajar/mahasiswa,pekerja dan kelompok masyarakat. b) Advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba
2	Pemberdayaan Masyarakat	a) Program pemberdayaan anti narkoba di instansi pemerintah b) Program pemberdayaan anti narkoba di kalangan dunia usaha/swasta c) Program pemberdayaan anti narkoba di desa/kelurahan

		d) Program pemberdayaan anti narkoba di Kawasan atau wilayah rawan narkoba
3	Rehabilitasi	a) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik Instansi Pemerintah b) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat c) Penguatan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik pemerintah dan komponen masyarakat d) Pemberian layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN
4	Pemberantasan	a) Adanya informasi jaringan sindikat tindak pidana narkoba Pengungkapan dan menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba. b) Pengungkapan dan menyelesaikan kasus tindak pidana prekursor narkoba dan psikotropika. c) Pengungkapan dan menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba dipintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia d) Penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba e) Penyidikan aset terkait kasus tindak pidana narkoba f) Memberikan layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkoba.
5	Hukum dan Kerja Sama	a) Adanya produk hukum dibidang P4GN b) Memberikan layanan bantuan hukum dibidang P4GN c) Layanan kerja sama nasional, bilateral, regional dan internasional

Sumber: Renstra BNN Tahun 2025

Implementasi program pencegahan narkoba di wilayah Sumatera Barat memerlukan strategi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan internal instansi, melainkan juga keterlibatan aktif berbagai pihak eksternal. Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi serta keterbatasan sarana yang tersedia,

BNNP Sumatera Barat memprioritaskan pembangunan jaringan kemitraan yang solid untuk memperluas daya jangkau program ke lapisan masyarakat yang lebih luas. Melalui integrasi peran antar lembaga, diharapkan tercipta sebuah sistem perlindungan sosial yang lebih responsif dan menyeluruh terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.

Mengenai langkah strategis tersebut, Kepala BNNP Sumbar, menjelaskan:

“Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, melalui penguatan kolaboratif, BNNP Sumbar terus berupaya melaksanakan penanganan permasalahan narkoba secara maksimal. Penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menghadirkan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.”
(Brigjen Pol Ricky Yanuarfi, Kepala BNNP Sumatera Barat)

Dalam bidang pencegahan, Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja maupun lingkungan pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif. Berdasarkan grand design P4GN, terdapat empat sektor utama yang menjadi sasaran intervensi, yaitu sektor pemerintahan, masyarakat, swasta, dan pendidikan. Khusus pada sektor pendidikan dan lingkungan kerja, esensi dari pencegahan bukanlah sekadar imbauan, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko sejak dini. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa menumbuhkan kesadaran untuk menghindari penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan perancangan program yang terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan agar tujuan preventif dari kebijakan P4GN ini dapat tercapai secara optimal dan mampu menutup celah potensi penyalahgunaan di setiap lini sektor tersebut.

Sepanjang tahun 2025, BNNP Sumbar telah aktif melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di sejumlah daerah. Selain itu BNNP Sumbar juga melaksanakan pelatihan keterampilan sosial untuk siswa SMP dan SMA yang setara. Di tahun 2025, program tersebut diadakan di sepuluh institusi pendidikan.⁷

Hal ini diperkuat berdasarkan penjelasan oleh Katim Pencegahan BNNP Sumatera Barat, sebagai berikut:

“...Dan kemudian tadi kan sekolah ya? Di sekolah itu kita punya program namanya pengembangan soft skill, yaitu melatih kemampuan dalam diri untuk bertahan hidup, agar anak-anak tidak mudah terbawa pengaruh teman temannya yang suka mengajak keburukan dan memiliki pendirian...” (wawancara peneliti dengan Susilawati, SH sebagai Ketua Tim Pencegahan di BNNP Sumatera Barat, tanggal 9 Januari 2026, pukul 09.45 WIB)

Dari kutipan wawancara diatas, dijelaskan bahwa BNNP Sumatera Barat menerapkan metode dua arah dalam melaksanakan tugas P4GN sambil menghadapi kekurangan sumber daya. Di satu sisi, penguatan jaringan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait menjadi strategi utama untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memperluas perlindungan bagi masyarakat. Di sisi yang lain, lembaga ini berusaha membangun ketahanan diri generasi muda melalui program peningkatan soft skill di sekolah.

Selain di sekolah, Salah satu manifestasi nyata dari keterpaduan program P4GN adalah peluncuran program Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Keberhasilan

⁷ Fokus Sumatera, "Rilis Akhir Tahun 2025 BNNP Sumbar," Desember 2025, <https://www.fokussumatera.com/2025/12/rilis-akhir-tahun-2025-bnnp-sumbar.html>, diakses pada 23 April 2026

program ini sangat bergantung pada intervensi yang bersifat holistik, di mana pilar pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi harus diimplementasikan secara simultan dan saling menguatkan pada wilayah sasaran. Karakteristik wilayah penyalahgunaan narkoba menyerupai sebuah ekosistem yang kompleks; penyelesaian masalah tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Jika intervensi hanya menyentuh satu aspek atau satu titik wilayah saja, maka potensi munculnya kerawanan baru di titik lain akan tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang kuat antar-stakeholder untuk menyatukan seluruh sumber daya, sehingga proses pembersihan wilayah dari ancaman narkoba dapat berjalan secara total, integratif, dan berkelanjutan.

Dalam tahap pembuatan Desa Bersinar, sebuah kawasan yang akan dijadikan sebagai tempat Desa Bersinar harus memperhatikan kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu:

1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat

Data kependudukan yang tepat adalah informasi yang berasal dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa, serta Data Catatan Sipil yang valid, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan prioritas, tujuan, dan program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah Desa Bersinar.

2. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen dan keterlibatan aktif semua lembaga/unit kerja pemerintah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di

Desa Bersinar. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing lembaga, dengan tujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Peran Aktif Masyarakat

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam penerapan program Desa Bersinar dilakukan secara terus-menerus untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.

4. Memenuhi Kriteria Wilayah

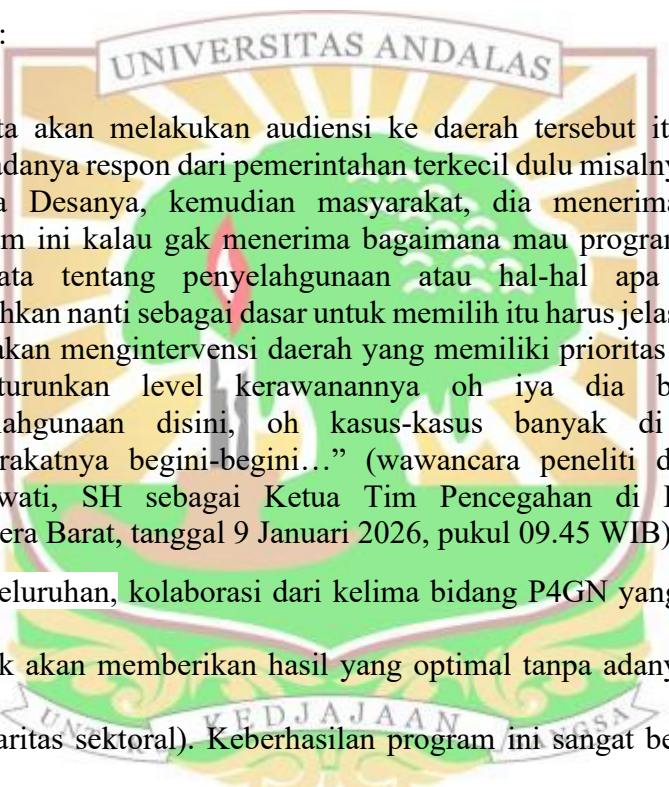
- Pesisir
- Perbatasan
- Perbatasan dengan kota
- Perindustrian
- Tujuan Pariwisata
- Desa/Kelurahan di Indonesia



Beragam syarat tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Desa Bersinar tidak hanya merupakan acara simbolis, melainkan juga sebuah taktik intervensi yang didasarkan pada data dan karakteristik daerah yang dapat diukur. Unsur-unsur ini mulai dari keakuratan data penduduk, komitmen berbagai lembaga, hingga kesiapan sosial dan geografis daerah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Saat kriteria-kriteria ini terpenuhi, program Desa Bersinar akan memiliki dasar yang kokoh untuk membangun ketahanan diri di level masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan P4GN pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh cara instansi yang bertanggung jawab dapat menerjemahkan kriteria-kriteria ideal tersebut ke dalam tindakan konkret yang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat lokal, sehingga sasaran untuk menciptakan ketahanan wilayah yang bebas dari ancaman narkoba dapat tercapai secara menyeluruh.

Ini didukung oleh penjelasan dari Katim Pencegahan BNNP Sumatera Barat, sebagai berikut:



“...Kita akan melakukan audiensi ke daerah tersebut itu kita perlu adanya respon dari pemerintahan terkecil dulu misalnya Pak Kepala Desanya, kemudian masyarakat, dia menerima gak program ini kalau gak menerima bagaimana mau program? itu data-data tentang penyalahgunaan atau hal-hal apa yang dibutuhkan nanti sebagai dasar untuk memilih itu harus jelas. Kita tentu akan mengintervensi daerah yang memiliki prioritas untuk kita turunkan level kerawannya oh iya dia banyak penyalahgunaan disini, oh kasus-kasus banyak di situ, masyarakatnya begini-begini...” (wawancara peneliti dengan Susilawati, SH sebagai Ketua Tim Pencegahan di BNNP Sumatera Barat, tanggal 9 Januari 2026, pukul 09.45 WIB).

Secara keseluruhan, kolaborasi dari kelima bidang P4GN yang tertera dalam Tabel 1. 7 tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa adanya kesepakatan bersama (solidaritas sektoral). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa efektif kerja sama strategis tersebut dalam mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata yang menyentuh inti masalah di masyarakat.

Namun, efektivitas kolaborasi dan implementasi tindakan nyata di lapangan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, tidak dapat dipisahkan dari dukungan ketersediaan sumber daya finansial. Solidaritas sektoral memerlukan

fondasi anggaran yang kuat untuk mentransformasi rencana strategis menjadi operasionalisasi program yang berkelanjutan.

Tanpa alokasi dana yang tepat guna, integrasi kelima bidang P4GN tersebut hanya akan menjadi kerangka teoritis tanpa daya eksekusi. Oleh karena itu, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program ini. Anggaran ini mencerminkan prioritas pemerintah dan tingkat keseriusan dalam memperkuat pertahanan wilayah dari ancaman narkoba melalui dukungan pendanaan yang akuntabel dan transparan, alokasi anggaran program P4GN di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 1. 8
Pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kegiatan	BNNP Sumatera Barat
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp135.000.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp75.000.000
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp115.825.000
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp75.000.000
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp13.707.000
6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp104.000.000
7	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan atau/ Pecandu Narkoba	Rp44.420.000
8	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp250.000.000
9	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Rp675.000.000
10	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp225.767.000
11	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp4.989.418.000

12	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp19.380.000
13	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp31.569.000
14	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp2.276.172.000
15	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp10.000.000
Jumlah		Rp9.040.258.000

Sumber: Renja BNNP Tahun 2025

Terdapat perbedaan mencolok antara narasi kebijakan yang menjadikan pencegahan sebagai fokus utama dengan kenyataan pengeluaran dana yang malah mengesampingkan program-program penting tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa intervensi sosial seperti edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat kerap kali hanya diposisikan sebagai kegiatan sekunder, sementara sumber daya anggaran lebih banyak terkuras untuk biaya administrasi dan operasional rutin.

Untuk membedah kompleksitas implementasi kebijakan P4GN di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, penelitian ini menggunakan kerangka analisis model Van Meter dan Van Horn. Model ini memandang implementasi kebijakan sebagai sebuah alur linear yang saling berkaitan, di mana kinerja kebijakan merupakan produk dari interaksi enam variabel kunci. Fenomena empirik yang ditemukan di lapangan dapat dipetakan secara sistematis ke dalam variabel-variabel tersebut sebagai berikut.

Terdapat pergeseran orientasi dalam pelaksanaan P4GN. Sasaran yang seharusnya bersifat transformatif dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, mengalami reduksi menjadi target-target administratif yang bersifat kuantitatif. Kebijakan ini cenderung fokus pada pencapaian indikator

laporan kegiatan, sehingga esensi substansial dari pencegahan untuk menciptakan ketahanan masyarakat yang permanen seringkali terabaikan.

Variabel sumber daya finansial menunjukkan adanya disparitas prioritas yang tajam. Dominasi alokasi anggaran pada pos-pos administratif dan operasional internal, dibandingkan dengan anggaran untuk kegiatan pencegahan yang bersentuhan langsung dengan akar rumput, mengindikasikan bahwa pencegahan ditempatkan sebagai program pinggiran. Ketimpangan ini menghambat kapasitas organisasi untuk melakukan intervensi yang lebih luas dan mendalam di tingkat masyarakat.

Komunikasi yang terjalin dengan pihak eksternal maupun mitra pendukung cenderung bersifat formalistik. Sinergi kolaboratif yang didengungkan dalam kebijakan seringkali tidak diikuti dengan integrasi program yang solid di lapangan. Akibatnya, upaya pencegahan terfragmentasi dan gagal membentuk jejaring perlindungan masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan.

BNNP Sumatera Barat sebagai agen pelaksana menunjukkan karakteristik birokrasi yang cenderung kaku. Fokus organisasi yang terpusat pada kepatuhan prosedur administratif dan hierarki internal membatasi fleksibilitas dan inovasi yang dibutuhkan untuk menghadapi dinamika peredaran narkoba yang kompleks. Kondisi ini membuat organisasi lebih memprioritaskan pemenuhan rutinitas birokrasi daripada pengembangan strategi pencegahan yang adaptif.

Implementasi kebijakan yang bersifat top-down seringkali kurang mempertimbangkan keunikan konteks sosial budaya di Sumatera Barat. Program

P4GN yang dijalankan cenderung seragam dan kurang adaptif terhadap dinamika lokal, sehingga upaya pencegahan kurang memiliki daya sentuh yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan variabel lingkungan sosial menjadi penghambat bagi keberhasilan kebijakan di tingkat daerah. Kesenjangan antara tuntutan standar kebijakan dengan keterbatasan variabel pendukung inilah yang menjadi akar masalah utama implementasi P4GN oleh BNNP Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah bagaimana Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan serta memberikan sumbangan dalam bidang Administrasi Publik, mampu menawarkan pemahaman dan informasi, serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan, memberikan saran, dan memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga pemerintah yang bersangkutan, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan implementasinya program sebagai langkah untuk mencapai tujuan organisasi

